

*Lengkapi Persyaratannya,
Anda Berhak Mendapatkan
Layanan Hukum Bebas Biaya !*



PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU di Pengadilan Negeri Amlapura



1. LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
2. SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
3. LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Amlapura, Jalan Kapten Jaya No. 14 Amlapura atau hubungi kami melalui telepon (0363) 21015 atau kunjungi *website* kami di www.pn-amlapura.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Layanan Pembebasan Biaya Perkara



“Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara CUMA-CUMA.”

Ajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS); atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan



Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang di luar gedung Pengadilan diselenggarakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat.

Layanan Posbakum Pengadilan



Dapatkan Layanan Posbakum :

1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri

Mengajukan permohonan layanan hukum kepada Posbakum dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

Pemberi Layanan Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum.

Apabila Penerima Layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila Penerima Layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.